



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 542/Pdt.P/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas 1A Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Asal Usul Anak, antara pihak-pihak :

**PEMOHON I** , NIK #####, tempat dan tanggal lahir Bandung 21 Mei 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II** , NIK #####, tempat dan tanggal lahir Bandung 02 April 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **DANI GUMILAR, S.H.** adalah Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di **Law Office Dani Gumilar**, beralamat di Jalan Cisaranten Kulon No 140, RT001 RW009, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2024, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor /K/2024/PA.Badg. tanggal

14 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, pada tanggal tanggal dengan register Nomor 542/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 20 Juni 2024, telah mengajukan permohonan untuk melakukan Asal Usul Anak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Juni 2021 dengan wali nikah bernama **Bpk WALI NIKAH** selaku Ayah Pemohon II, dihadiri 2 orang saksi nikah, serta maskawin berupa perhiasan emas, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan #####Kota Bandung karena Pemohon II Belum Cukup Umur untuk menikah secara Negara yang mana usianya masih 16 Tahun;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus belum pernah menikah (Jejaka) dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah (Perawan);
3. Bahwa kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi pada tanggal 03 Juni 2024 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan #####, Kota Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: #####Tertanggal 03 Juni 2024;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama: **ANAK (P)**, lahir di Bandung, 22 November 2021;
5. Bahwa para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu mohon penetapan tentang asal-usul anak/Pengakuan anak

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

6. Bahwa berdasarkan pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya para Pemohon sadar dan akan melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK (P)**, lahir di Bandung, 22 November 2021 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Bandung untuk menetapkan dalam buku register dan sekaligus memberikan akta kelahiran atas nama **ANAK (P)**, lahir di Bandung, 22 November 2021;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dengan alasan akan memperbaiki kelengkapan berkas ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan dengan alasan akan memperbaiki kelengkapan berkas, maka permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara nomor selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera mencatat pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Uman, M.Sy.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mhd. Dongan** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **Tintin Aisah, S.H.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 542/Pdt.P/2024/PA.Badg



Hakim Anggota **Drs. H. Uman, M.Sy.** Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.** **Drs. H. Mhd. Dongan**  
Panitera Pengganti

**Tintin Aisah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
1. Biaya Proses	:	Rp 70.000,-
2. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 0,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp 130.000,-</b>